



**PETIKAN**

**BUPATI MUKOMUKO**  
**PERATURAN BUPATI MUKOMUKO**

NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PENYEBARAN PENGEMBANGAN DAN PENGGEMUKAN**  
**TERNAK PEMERINTAH DALAM KABUPATEN MUKOMUKO**

**BUPATI MUKOMUKO,**

Menimbang

- a. bahwa penyebaran, pengembangan dan penggemukan ternak merupakan salah satu kebijaksanaan pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan peternakan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967;
- b. bahwa penyebaran, pengembangan dan Penggemukan ternak pemerintah telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko untuk melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;
- c. bahwa dalam upaya optimalisasi sumber daya dan pemberdayaan masyarakat peternakan dipandang perlu pedoman/ketentuan penyebaran, pengembangan dan penggemukan ternak Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 Tanggal 20 September 2007 tentang Pedoman Pos Kesehatan Hewan);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 149);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/2007 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50/HK.050/Kpts/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG PEDOMAN PENYEBARAN, PENGEMBANGAN DAN PENGEMUKAN TERNAK DALAM KABUPATEN MUKOMUKO.**

# **BAB I KETENTUAN UMUM**

## **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan.
5. Desa Adalah Satu Kesatuan Hukum Dimana Bertempat Tinggal Suatu Masyarakat Dengan Pemerintahan Sendiri.
6. Dinas Kabupaten Mukomuko adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko.
8. Penyebaran, Pengembangan dan Penggemukan ternak adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko dalam rangka pengembangan kawasan Peternakan secara terencana di seluruh wilayah dalam Kabupaten Mukomuko.
9. Lokasi Penyebaran, Pengembangan dan Penggemukan ternak adalah satu tempat di wilayah penyebaran, pengembangan dan Penggemukan ternak yang terdiri dari satu Desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran, pengembangan, dan penggemukan ternak.
10. Kawasan Penyebaran, Pengembangan dan Penggemukan Peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu Kecamatan di Kabupaten Mukomuko.
11. Wilayah Penyebaran, Pengembangan dan Penggemukan ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk Penyebaran, Pengembangan dan Penggemukan ternak yang terdiri dari satu Desa atau lebih dalam satu Kecamatan di Kabupaten Mukomuko.
12. Ternak adalah ternak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967.
13. Ternak Pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada peternak penggaduh ternak yang berasal dari pengadaan baru maupun dari Penyebaran, pengembangan dan Penggemukan ternak yang ada dilokasi penyebaran untuk dikembangkan biakkan atau digemukkan.
14. Penyebaran ternak pokok yang selanjutnya disebut distribusi adalah penyebaran ternak bibit atau bakalan kepada penggaduh.
15. Sistim gaduhan adalah sistim Penyebaran, pengembangan dan penggemukan ternak yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan melalui pemberian pinjaman bantuan ternak kepada peternak, yang sistim pengembaliannya berupa ternak dan dinilai dengan uang.

16. Sistem Semi Gaduhan adalah sistem Penyebaran, pengembangan dan penggemukan ternak dimana ternak digaduhkan kepada peternak yang pengembalannya berupa ternak dan dinilai dengan uang.
17. Ternak Setoran adalah Pengembalian Pinjaman dalam bentuk ternak atau uang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
18. Ternak tidak layak bibit adalah ternak yang tidak memenuhi standar teknis ternak bibit.
19. Ternak Layak bibit adalah ternak yang memenuhi Standar teknis ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh baru untuk dikembangkan.
20. Ternak Majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
21. Ternak Unggulan adalah jenis ternak tertentu yang memiliki keunggulan komperative dilokasi penyebaran, pengembangan dan penggemukan.
22. Peternak Penggaduh ternak yang selanjutnya disebut penggaduh adalah Peternak baik perorangan maupun yang tergabung dalam kelompok peternak yang berdasarkan suatu Surat Perjanjian dalam tertentu memelihara ternak gaduhan.
23. Penyebaran kembali ternak sebagai salah satu pengembangan ternak yang selanjutnya disebut redistribusi adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari hasil pengembalian Penggaduh.
24. Penghapusan ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran, pengembangan dan penggemukan ternak.
25. Pelunasan tertunda (reschedulling) adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tertunda atas permintaan penggaduh.
26. Pelunasan macet adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tidak dapat dipenuhi oleh penggaduh setelah melampaui jangka waktu jatuh tempo perlunasan hutang/kredit.
27. Harga patokan penjualan ternak tidak layak bibit adalah harga perekor ternak yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Mukomuko dengan petani peternak berdasarkan harga pasaran setempat.
28. Peggemukan ternak adalah upaya yang dilakukan untuk menambah berat badan ternak menjadi berat yang ideal untuk dipotong/dijual.
29. Program Penggemukan adalah Program yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mukomuko untuk ketersediaan daging dan meningkatkan pendapatan petani peternak.

## **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Penyebaran dan Pengembangan dan Penggemukan ternak di daerah bertujuan untuk membentuk kawasan peternakan, keseimbangan pembangunan antar wilayah, optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan pendapatan peternak, populasi dan produksi dalam rangka pemberdayaan masyarakat peternak.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup penyebaran, pengembangan dan penggemukan ternak meliputi sistem Penyebaran, pengembangan dan penggemukan pelaksanaan penyebaran, pengembangan dan Penggemukan, pengembalian ternak, resiko, tanggung jawab dan penghapusan ternak.

## **BAB III SISTEM PENYEBARAN, PENGEMBANGAN DAN PENGEMUKAN**

### **Pasal 4**

Penyebaran, pengembangan dan penggemukan ternak dilaksanakan dengan cara bergulir dengan mewajibkan penerima ternak mengembalikan sejumlah ternak tertentu kepada Dinas Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja, untuk penggemukan ternak, ternak yang diberikan kepada penggaduh dihargakan terlebih dahulu setelah batas waktu penggemukan selesai ternak di jual selisih keuntungan dari hasil penjualan tersebut di bagi antara petani penggaduh dan Dinas Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 5**

- (1) Penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah dilaksanakan:
  - a. terkonsentrasi dalam satu kawasan sesuai dengan Tata Ruang Wilayah;
  - a. adanya permohonan dari kelompok tani peternak;
  - b. tersedianya lahan hijauan makanan ternak;
  - c. tersedianya anggaran pengadaan ternak oleh Pemerintah Daerah.
  
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan secara bergulir dengan sistem gaduhan, semi gaduhan atau kredit.
  
- (3) Penggemukan ternak pemerintah dilaksanakan:
  - a. ketersediaan anggaran yang ada;
  - b. jangka waktu penggemukan 1(satu) tahun;

- c. penggemukan dilakukan dalam kelompok tani ternak;
  - d. hasil penjualan ternak penggemukan dibelikan lagi untuk penggemukan berikutnya.
- (4) Pembagian hasil penggemukan ternak pemerintah sesuai dengan surat perjanjian kerja ternak pemerintah pola bagi hasil yaitu dari hasil penjualan ternak penggemukan penggaduh mendapat bagian 60% dari pertambahan harga ternak setelah di kurangi biaya oprasional tim penjualan sebesar 15% sedangkan pemerintah mendapat seluruhnya sisa hasil penjualan.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN PENYEBARAN, PENGEMBANGAN DAN PENGEMUKAN**

#### **Bagian Pertama Lokasi Penyebaran**

##### **Pasal 6**

Lokasi Penyebaran Peternakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bebas dari penyakit hewan menular yang sesuai dengan jenis ternak yang disembarkan;
- b. Ternak yang disembarkan sesuai dengan program yang dilakukan oleh Dinas Kabupaten Mukomuko;
- c. Lokasi penyebaran sesuai dengan tata ruang Kabupaten Mukomuko;
- d. Lokasi penyebaran mendukung kelancaran pemasaran produksi hasil ternak;
- e. Mendukung efisiensi dan efektifitas pembinaan petani ternak;
- f. Memadainya daya dukung lokasi penyebaran ternak;

##### **Pasal 7**

Calon lokasi penyebaran yang telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dengan surat keputusan kepala Dinas Kabupaten Mukomuko.

#### **Bagian Kedua Ternak**

##### **Pasal 8**

Setiap jenis ternak yang akan disembarkan harus sesuai dengan lokasi penyebaran, pengembangan dan penggemukan persyaratan teknis bibit/bakalan dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang telah ditentukan oleh Dinas Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 9**

- (1) Jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan disesuaikan dengan daya tampung luas lokasi dan kemampuan penggadu dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan dilokasi yang bersangkutan.
- (2) Jenis ternak bibit atau bakalan yang disebarakan kepada penggadu berupa sapi potong, kerbau, kambing, unggas atau ternak lain yang berpotensi untuk dikembangkan di wilayah Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 10**

Disamping persyaratan teknis ternak sebagaimana dimaksud pada pasal 8 yang akan disebarakan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. terhadap ternak yang akan disebarakan yang didatangkan dari propinsi/areal lain didalam negeri harus disertai surat keterangan kesehatan hewan oleh Dokter hewan yang berwenang pada unit kerja dinas yang menangani fungsi peternakan setempat sedang terhadap ternak yang didatangkan dari luar negeri yang akan disebarakan ke wilayah/lokasi penyebaran dikenakan tindakan karantina dan lokasi penyebaran yang telah mendapat rekomendasi Dinas Kabupaten Mukomuko.
- b. terhadap ternak yang akan disebarakan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan yang ditentukan dan disertai dengan surat Keterangan Kesehatan Hewan dari dokter hewan yang berwenang.
- c. terhadap ternak yang akan disebarakan dikelompok tani dalam satu wilayah, disamping dari pengadaan ternak baru juga berasal dari ternak yang ada sebelumnya dikelompok-kelompok tani.

### **Pasal 11**

- (1) jenis penyakit hewan menular yang menjadi persyaratan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, harus mengikuti pula jenis ternak yang akan disebarakan atau dikembangkan di suatu wilayah dalam Kabupaten Mukomuko.
- (2) dalam hal penyebaran ternak disuatu wilayah kondisi kesehatan harus tetap dimonitor secara epidemiologi oleh Dinas Kabupaten Mukomuko.

## **Bagian Ketiga Penggaduh**

### **Pasal 12**

- (1) Calon penggaduh yang telah dilakukan seleksi memenuhi persyaratan/kriteria sebagai penggaduh, selanjutnya ditetapkan sebagai penggaduh dengan keputusan Kepala Dinas Kabupaten Mukomuko.
- (2) Syarat-syarat umum calon penggaduh adalah:
  - a. mempunyai tempat tinggal yang tetap;
  - b. merbadan sehat;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. mampu memelihara ternak yang diterima dan bersedia memenuhi ketentuan dalam surat perjanjian kerja ternak Pemerintah;
  - e. mempunyai kelompok tani ternak.

## **Bagian Keempat Sarana dan Prasarana**

### **Pasal 13**

Sarana dan prasarana penyebaran, pengembangan dan penggemukan ternak meliputi:

- a. kandang, wadah pakan, tempat air minum, kandang jepit (untuk sapi/kerbau);
- b. pos pelayanan peternakan terpadu yang berfungsi sebagai pelayanan teknis (Kesehatan hewan, inseminasi buatan dan kegiatan pembinaan lainnya);
- c. tersedianya hijauan makanan ternak, bilamana penyebaran, pengembangan dan penggemukan ternak tersebut diperuntukkan bagi ternak besar;
- d. ketersediaan peralatan kandang yang memadai;
- e. ketersediaan padang penggembalaan yang diperuntukkan bagi ternak besar.

## **Bagian Kelima Pengembangan**

### **Pasal 14**

- (1) Penyebaran, pengembangan dan penggemukan ternak diselenggarakan melalui program yang telah dilakukan oleh Dinas Kabupaten Mukomuko dengan memperhatikan sumber bibit, pengembangan sistem pola, sarana dan prasarana, pemberdayaan peternak serta pengembangan pakan ternak.

- (2) Bilamana kapasitas lokasi dalam satu kelompok telah optimal, maka penyebaran, pengembangan dan penggemukan dapat dilakukan di lokasi atau dikelompok lain yang memiliki potensi sebagai lokasi penyebaran, pengembangan dan penggemukan, untuk meningkatkan kesejahteraan peternak.

### **Pasal 15**

Ternak setoran yang diserahkan penggaduh sebagai setoran ternak yang layak bibit dapat disebarakan kembali (redistribusi), dan yang tidak layak bibit dapat dijual atau disebarakan sebagai paket penggemukan.

### **Bagian Keenam Penjualan Ternak**

#### **Pasal 16**

- (1) Penjualan ternak pemerintah yang tidak layak bibit, dilakukan oleh tim penjualan ternak yang dibentuk oleh kepala Dinas Kabupaten Mukomuko dengan cara biasa tanpa lelang.
- (2) Harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor dari masing-masing jenis ternak, berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam proses penjualan ternak dilokasi penjualan.
- (3) Setiap penjualan ternak pemerintah harus dibuat berita acara penjualan ternak.
- (4) Penjualan ternak penggemukan dilakukan setelah batas waktu perjanjian ternak penggemukan selesai.
- (5) Hasil penjualan ternak tidak layak bibit dan penggemukan dibeliakan kembali dalam bentuk ternak untuk didistribusikan atau digemukkan oleh kelompok tani ternak.
- (6) Modal awal pembelian ternak penggemukan setelah ternak dijual dimasukkan ke rekening kelompok untuk dibeliakan ternak kembali.
- (7) Pembagian hasil penggemukan ternak pemerintah sesuai dengan surat perjanjian kerja ternak Pemerintah pola bagi hasil yaitu dari hasil keuntungan penjualan ternak penggemukan, penggaduh mendapat bagian 60% dari pertambahan harga ternak setelah dikurangi biaya operasional tim penjualan sebesar 15%, sisa keuntungan 40% dimasukkan ke rekening kelompok untuk penambahan modal awal.

- (8) Ternak yang mengalami kelainan reproduksi (majir) setelah mendapat rekomendasi atau pemeriksaan dari puskesmas akan dilakukan penggantian dengan ternak baru yang dilakukan oleh kelompok dan Petugas Peternak Kecamatan (PPK).

#### **Pasal 17**

- (1) Penerimaan dana hasil penjualan ternak tidak layak bibit dan ternak penggemukan dibelikan kembali dalam bentuk ternak dan didistribusikan untuk dikembangkan atau digemukkan oleh kelompok tani ternak.
- (2) Kelompok tani ternak penerima ternak redistribusi untuk dikembangkan atau penggemukan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Mukomuko.
- (3) Biaya Redistribusi dan Penjualan ternak ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mukomuko.

#### **Pasal 18**

Kewajiban pengembalian yang harus dilakukan penggaduh dapat berupa ternak atau uang sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Ternak Pemerintah.

### **BAB V PENGEMBALIAN TERNAK APBD DAN DAK/APBN**

#### **Pasal 19**

Besarnya pengembalian yang diserahkan penggaduh apabila berupa ternak sebagai berikut:

- a. Untuk 1 (satu) paket ternak betina yang dikembangkan:
1. Seekor sapi dalam jangka waktu 2 (dua) kali beranak atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan perjanjian kerja.
  2. Seekor kerbau, dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 {dua} ekor sesuai dengan surat perjanjian kerja.
  3. Seekor kambing, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan surat perjanjian kerja.
  4. Seekor domba, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan surat perjanjian kerja.

5. Seekor babi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sesuai dengan surat perjanjian kerja.
  6. Ternak unggas, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan jumlah, umur dan jenis kelamin sama dengan paket yang di terima, jarak waktu pengembalian antara 3-4 bulan atau kesepakatan antara kelompok dengan Kepala Dinas Kabupaten Mukomuko.
- b. Untuk 1 (satu) paket ternak pejantan dan 1 (satu) paket ternak betina
1. Sepasang Sapi, untuk 1 (satu) paket ternak pejantan dalam jangka waktu 3 (tiga) kali beranak atau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan anak keturunannya sebanyak 3 (tiga) ekor sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
  2. Sepasang kerbau ,dalam jangka waktu 9 (sembilan) tahun penggaduh harus menyerahkan kuturunannya sebanyak 3 (tiga) ekor sesuai dengan surat perjanjian kerja.
  3. sepasang kambing, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan kuturunannya sebanyak 3 (tiga) ekor sesuai dengan surat perjanjian kerja.
  4. Sepasang domba, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan kuturanannya sebanyak 3 (tiga) ekor sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
  5. Sepasang babi, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan kuturunannya sebanyak 3 (tiga) ekor sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
  6. Ternak unggas dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan jumlah, umur dan jenis kelamin sama dengan paket yang diterima, jarak waktu pengembalian antara 3-4 bulan atau kesepakatan antara kelompok dengan Dinas Kabupaten Mukomuko. Pengembalian paket dimulai pada bulan ke-13 (tiga belas).

## **BAB VI**

### **PENGEMBALIAN TERNAK SUMBER DANA NON APBD DAN DAK**

#### **Pasal 20**

- (1) Pengembalian ternak sumber dana selain dana APBD dan DAK selagi belum diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap mengacu kepada Peraturan Bupati Mukomuko ini.
- (2) Untuk penyebaran ternak dan penggemukan ternaak yang bersifat khusus pengembalian ternak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mukomuko.

## **BAB VII RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 21**

- (1) Dalam hal paket ternak gaduhan mati, majir, hilang atau di potong paksa yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternaknya bahkan mendapat prioritas penggantian ternak dengan ketentuan tetap berkewajiban menyetor 1 (satu) ekor ternak keturunan.
- (2) Dalam hal paket ternak gaduhan mati, hilang karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bertanggung jawab untuk mengganti ternaknya paling lambat 3 bulan Kemudian dengan ternak jenis dan ras yang sama.
- (3) Dalam hal paket ternak yang digemukakan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti dan mendapat prioritas menerima penggantian ternak dengan suatu perjanjian baru.
- (4) Dalam hal paket ternak yang digemukakan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh bertanggung jawab untuk mengganti ternaknya paling lambat 3 (tiga) bulan dengan ternak jenis dan ras yang sama.

### **Pasal 22**

- (1) Dalam hal paket ternak pemerintah resiko dan tanggung jawab pemerintah dan penggaduh ternak dapat diatur sesuai ketentuan pada pasal 20 atau dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal paket ternak yang berasal dari masyarakat, Resiko dan tanggung jawab pemilik ternak pokok dan penggaduh ternak dapat diatur sesuai dengan ketentuan pasal 20 atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh pemilik ternak pokok setelah mendapat kesepakatan penggaduh.

### **Pasal 23**

- (1) Dalam hal ternak bibit betina dan ternak penggemukan yang digaduhkan mati, majir, hilang atau di potong paksa kerana kesalahan dan kelalain penggaduh, maka penggaduh tersebut harus tetap memenuhi kewajiban sesuai perjanjian.
- (2) Dalam hal paket ternak betina dan paket pejantan terjadi penundaan penyeteran ternak keturunannya yang disebabkan.

## **BAB VIII PENGHAPUSAN TERNAK**

### **Pasal 24**

- (1) Ternak yang mati/dipotong paksa, majir, hilang, ternak awal yang sudah lunas, ternak setoran yang tidak layak bibit dan ternak yang pelunasannya macet bukan karena kesalahan penggaduh harus dihapuskan dari daftar penggaduh dan atau daftar nasabah.
- (2) Untuk menghindari kerugian pemerintah/penggaduh penjualan atau pemusnahan dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum ada keputusan penghapusan. Keputusan penghapusan ternak ditetapkan oleh Dinas Kabupaten Mukomuko. Tata cara penghapusan ternak sistem gaduhan dan sistem semi gaduhan diatur lebih lanjut oleh Dinas Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 25**

Penghapusan ternak pemerintah dapat dilakukan sesuai dengan pasal 21 atau dapat diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

## **BAB IX ADMINISTRASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 26**

Penyerahan ternak dalam rangka penyebaran ternak pemerintah dilakukan dengan suatu surat perjanjian yang ditanda tangani pengaduh dan memberikan bantuan ternak sebagai gaduhan serta dilengkapi dengan Berita acara serah terima Ternak dan Surat Perjanjian Kerja.

### **Pasal 27**

Dinas Kabupaten Mukomuko yang menangani fungsi Peternakan sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap redistribusi di daerah Kabupaten Mukomuko.

### **Pasal 28**

Dinas Kabupaten Mukomuko berdasarkan laporan dari Petugas Peternakan Kecamatan menyampaikan laporan perkembangan ternak secara periodik setiap awal bulan kepada Bupati dengan tembusan kepala Dinas Kabupaten Mukomuko.

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 29**

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat, Dinas Kabupaten Mukomuko yang menangani fungsi Peternakan dapat melibatkan peran serta masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak di Wilayah Kabupaten Mukomuko.

**Pasal 30**

Dinas Kabupaten Mukomuko bertanggung jawab atas bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak di Kabupaten Mukomuko.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal, 17 Maret 2011

**BUPATI MUKOMUKO,**

ttd

**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal, 17 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,**

ttd

**BM. HAFRIZAL, SH**

Pembina TK I NIP. 19670401 199203 1 012

**BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 191**

**BAB X**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 29**

Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat, Dinas Kabupaten Mukomuko yang menangani fungsi Peternakan dapat melibatkan peran serta masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak di Wilayah Kabupaten Mukomuko.

**Pasal 30**

Dinas Kabupaten Mukomuko bertanggung jawab atas bimbingan teknis dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak di Kabupaten Mukomuko.

**BAB XI**  
**PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada Tanggal 2011

**BUPATI MUKOMUKO,**

**ICHWAN YUNUS**